

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA LAUNDRY TERKAIT
DENGAN KLAUSULA EKSONERASI PERJANJIAN LAUNDRY DI
KECAMATAN KEDIRI**

Oleh :

I Ketut Arjuna Satya Prema
Dewa Gde Rudy
Suatra Putrawan

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Jasa mencuci pakaian atau sering disebut dengan laundry sangat dibutuhkan di daerah perkotaan. Dengan adanya jasa laundry tersebut otomatis akan memudahkan masyarakat dalam menghemat tenaga maupun waktu. Dijaman seperti ini, sudah banyak pelaku usaha laundry yang membanjiri daerah perkotaan untuk membuka dan menjalankan usaha laundry sebagai lahan dalam mencari nafkah. Tidak jarang kita temui bahwa pelaku usaha laundry dalam menjalankan usahanya menerapkan perjanjian baku. Dalam perjanjian baku tersebut seringkali terdapat klausula eksonerasi yang sebenarnya sangat merugikan konsumen. Permasalahan yang diangkat yakni mengenai bagaimana penggunaan rumusan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha laundry terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry.

Jenis peneltiian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, karena adanya keadaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian diawali dengan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian dilapangan sebagai data primer.

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian laundry yang dibuat oleh pelaku usaha laundry menggunakan rumusan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundrynya tetapi ada beberapa pelaku usaha laundry yang hanya sekedar mencantumkan klausula eksonerasi karena mengikuti pelaku usaha laundry lainnya. Tanggung jawab pelaku usaha laundry didasarkan atas *profesional liability* yang mana pelaku usaha memberikan tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan jasa laundry tersebut. Akan tetapi dalam kerusakan – kerusakan

tertentu pelaku usaha laundry tidak akan memberikan tanggung jawab.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Laundry, Klausula Eksonerasi

ABSTRACT

laundry service is often required in urban areas. With the laundry service will automatically facilitate us in saving energy and time. In this era, there are many business actors who flood the urban areas to open and run a laundry business as a land in a living. And not infrequently we find that the laundry business in running its business of applying the standard agreement. In the standard agreement there is often an exoneration clause that is actually very detrimental to consumers. The issues raised are how to use the formula of exoneration clause in the laundry agreement and how the responsibility of the laundry business actor is related to the exoneration clause in the laundry agreement.

The type of research used is empirical legal research with descriptive research nature, because of the circumstances in society that are not in accordance with the applicable regulations. Research begins with library research as secondary data and continued with research field as primary data.

Based on the results of the research, laundry agreement made by the laundry business actor using the formulation of exoneration clause in laundry agreement but there are some business actors who just put laundry exoneration clause because follow other laundry business actor. The responsibility of the laundry business is based on the liability professionals in which the businessperson gives the civil liability directly (strict liability) to the loss suffered by the consumers due to the laundry service. However, in particular damage - the laundry business will not give any responsibility.

Keywords: Responsibility, Business Actor, Laundry, Exoneration Clause

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah resmi menjadi negara yang

berdaulat yang mampu berdiri diatas kaki sendiri, yang berdasarkan atas hukum, hal tersebut dengan jelas disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 yang secara fundamental merupakan norma hukum tertinggi bangsa Indonesia dinyatakan bahwa Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*). Prinsip dasar ini dicantumkan dalam Batang Tubuh Perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹Ditetapkannya Republik Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengandung makna bahwa hukum yang mengandung unsur pertama keadilan, kedua kepastian, dan yang ketiga kemanfaatan sebagai cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ciri kolektivitas keadilan dalam nafas hukum bangsa ini dipayungi oleh hukum Negara, sebagai hukum utama dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Fungsi negara dalam mengatur dalam bentuk hukum negara memiliki unsur adanya kepastian, adanya perlindungan serta adanya rasa keadilan bagi seluruh manusia yang tinggal di wilayah Republik Indonesia. Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang,

¹Wiko Garuda, 2011, *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta h. 5-7

yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²

Jasa mencuci pakaian atau sering disebut dengan laundry sangat dibutuhkan di daerah perkotaan. Saat ini kegiatan mencuci pakaian bisa menjadi hal sepele namun juga sangat merepotkan bagi seorang pengusaha yang memiliki jam kesibukan yang sangat padat, mahasiswa yang juga disibukan dengan jadwal kuliah yang padat. Dengan adanya jasa laundry tersebut otomatis akan memudahkan masyarakat dalam menghemat tenaga maupun waktu.

Tidak jarang ditemui bahwa pelaku usaha laundry dalam menjalankan usahanya menerapkan perjanjian baku. Isi dari klausula baku tersebut seringkali merugikan pihak konsumen karena dalam pembuatannya hanya dibuat secara sepihak. Dalam perjanjian baku tersebut seringkali terdapat klausula eksonerasi yang sebenarnya sangat merugikan konsumen.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry di Kecamatan Kediri dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha laundry yang menggunakan klausula eksonerasi di Kecamatan Kediri.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

² E. Fernando M.Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Cetakan 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. h.44.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang digunakan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden di masyarakat.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Penggunaan Rumusan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Laundry di Kecamatan Kediri

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya. Hal tersebut yang menyebabkan pelaku usaha menjalankan berbagai macam cara agar tercapainya tujuan dari pelaku usaha itu. Demi tercapainya tujuan, banyak pelaku usaha yang berbuat curang dengan cara mencantumkan klausula eksonerasi yang akhirnya menyebabkan kerugian terhadap konsumen.

Penggunaan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian tidaklah dilarang oleh undang – undang .Klausula eksonerasi adalah sebagai klausul tambahan atas unsur esensialia, dimana pihak yang kuat dapat menghindar untuk memenuhi kewajiban atau menghindar dari kemungkinan kerugian yang harus dipikulnya.

Klausula ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya pembebasan sama sekali dari tanggung jawab oleh satu pihak

³ H. Abdulrahman Soejono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 56.

yang diakibatkan oleh ingkar janji (wanprestasi), pembatasan jumlah ganti rugi bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.⁴

Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian yang didasarkan atas itikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul dari kesengajaan atau kesalahan perusahaan atau pelaku usaha adalah bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan unsur itikad baik tersebut.⁵

Setelah penulis melakukan penelitian tentang penggunaan rumusan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry di Kecamatan Kediri hasilnya adalah 7 diantara 10 pelaku usaha laundry yang berada di Kecamatan Kediri menerapkan klausula baku yang berisikan klausula eksonerasi secara penuh. Dalam artian 7 pelaku usaha laundry tersebut tidak mengikuti ketentuan dari pasal – pasal tentang tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam UUPK. Sedangkan 3 diantaranya hanya mengikuti pelaku usaha laundry lainnya dalam pencantuman klausula baku yang berisikan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry tanpa menerapkannya secara penuh isi dari klausula - klausula tersebut,

2.2.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Terkait dengan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Laundry di Kecamatan Kediri

⁴ Sutan RemySjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, h. 75.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h. 21.

Tanggung jawab pelaku usaha sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha adalah Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK. Secara spesifik tanggung jawab pelaku usaha dituangkan dalam Bab VI yaitu Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK, yaitu :

- a. Tujuh pasal, yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 27 yang mengatur tentang pertanggung jawaban pelaku usaha;
- b. Dua pasal, yaitu pasal 22 dan pasal 28 yang mengatur tentang pembuktian;
- c. Satu pasal, yaitu pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen⁶.

Bentuk tanggung jawab pelaku usaha laundry didasarkan atas *profesional liability* yang mana pelaku usaha memberikan tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan jasa laundry tersebut. Pada umumnya perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha laundry berisi klausula – klausula baku yang didalamnya tercantum beberapa klausula eksonerasi. Hal tersebut bertujuan untuk melimpahkan sebagian atau sepenuhnya tanggung jawab kepada konsumen yang mana semestinya tanggung jawab tersebut merupakan beban dari pelaku usaha laundry.

⁶ Gunawan Widjaja & AhmadYani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 65.

Tanggung jawab pelaku usaha laundry di Kecamatan Kediri yang terkait dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry menggunakan klausula eksonerasi yang berbunyi “kain mengkerut, luntur diluar tanggung jawab kami” klausula tersebut termasuk kedalam klausula eksonerasi, karena telah terjadi pengalihan tanggung jawab secara sepenuhnya oleh pelaku usaha yang mana pelaku usaha tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi pelunturan ataupun pengkerutan pada pakaian yang dilaundry namun pada kenyataannya pelunturan dan pengkerutan pakaian disebabkan oleh proses pencucian di laundry tersebut. Dampak yang timbul dari adanya klausula eksonerasi tersebut adalah terjadi kerugian terhadap konsumen.

Adapula 6 laundry yang memakai klausula eksonerasi yang berbunyi “ kami akan mengganti sebesar 5x ongkos cuci apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan”. Klausula tersebut juga telah terjadi pengalihan tanggung jawab secara sebagian oleh pelaku usaha. Seperti contoh : telah terjadi kerusakan celana panjang jins dan pihak laundry hanya mengganti 5x ongkos cuci, dimana konsumen hanya membayar ongkos cuci sebesar Rp 8.000 sedangkan celana yang rusak memiliki harga berkisar Rp 300.000 jadi pihak laundry akan mengganti sebesar Rp 40.000. penggantian yang diberikan oleh pelaku usaha tidak sampai setengah dari harga pakaian yang dirusak dan hal ini juga menyebabkan konsumen akan merugi.

Hal tersebut diatas jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a yang mana ketentuan tersebut melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku apabila klausula tersebut menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Juga bertentangan dengan pasal 4 huruf h yang menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi,

ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Namun pada faktanya walaupun pelaku usaha laundry di Kecamatan Kediri memberikan tanggung jawab yang tidak sepenuhnya atau tidak sesuai dengan yang diatur dalam UUPK, tetap saja konsumen akan menggunakan jasa laundry tersebut karena adanya faktor kebutuhan, selain itu pemahaman konsumen masih awam terhadap klausula – klausula baku yang berisikan klausula eksonerasi yang tercantum dalam perjanjian laundry sebenarnya tidak sesuai dengan UUPK dan konsumen juga akan menumakan klausula – klausula yang sama ditempat laundry lainnya.

III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Hampir seluruhnya pelaku usaha laundry di Kecamatan Kediri menggunakan rumusan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry yang mereka buat, yang pada prinsipnya memuat tentang pembatasan – pembatasan tanggung jawab oleh pelaku usaha laundry tersebut. Serta peran pelaku usaha laundry di Kecamatan Kediri umumnya memberikan tanggung jawab yang didasarkan atas kerusakan ataupun kelalaian pelaku usaha, namun dalam tanggung jawab tersebut terjadi pembatasan – pembatasan dalam hal kerusakan tertentu seperti pengkerutan dan pelunturan yang terjadi akibat proses pencucian di laundry maka pihak pelaku usaha laundry tidak akan memberikan tanggung jawab atas kerusakan tersebut.

3.2 Saran

Seharusnya pelaku usaha laundry tidak mencatumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian laundry, agar tercipta keseimbangan diantara pelaku usaha dengan konsumen, sertakonsumen sebaiknya lebih teliti dalam membaca isi dari perjanjian laundry tersebut agar tidak merasa dirugikan di kemudian hari. Peran pemerintah dalam memberikan himbauan kepada pelaku usaha laundry untuk tidak mencantumkan klausula – klausula yang bersifat merugikan konsumen dan sebaiknya pemerintah juga memperhatikan limbah – limbah yang dihasilkan oleh pelaku usaha laundry agar tidak terjadi pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Wiko Garuda, 2011, *Pembangunan sistem Hukum Berkeadilan Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- E. Fernando M.Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Cetakan 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- H. Abdulrahman Soejono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sutan RemySjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang - Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.